

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Farah Nur Laily

Universitas Sebelas Maret, farahnl22@student.uns.ac.id

Fatma Ulfatun Najicha

Universitas Sebelas Maret, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluknya untuk selalu dijaga dan dilestarikan sebagai penunjang kehidupannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Disamping itu, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup agar dapat menikmati dan memanfaatkannya dengan layak. Salah satu aspek penting dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jurnal ini mengkaji mengenai Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia baik dari sisi hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Selain itu, jurnal ini juga akan mengkaji tentang hambatan yang dialami dalam rangka penegakan hukum tersebut.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Permasalahan Lingkungan*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan sebagai penunjang kehidupan negara. Lingkungan merupakan aspek fundamental bagi kelangsungan hidup makhluk di muka bumi. Kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia, sangat bergantung pada lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan harus senantiasa dipelihara dan dijaga kelestariannya untuk keberlangsungan hidup makhluk yang ada di bumi. Lingkungan hidup juga merupakan tempat di mana makhluk hidup berada dan melakukan aktivitasnya. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara mewajibkan agar sumber daya yang ada di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Selain itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan

¹Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

lingkungan hidup yang baik dan sehat.² Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Sumber daya alam tersebut harus senantiasa dijaga dan dilestarikan agar dapat menghidupi kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup agar dapat menikmati dan memanfaatkannya dengan layak.

Permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang ini semakin kompleks dan beragam seiring dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk dan juga teknologi. Dari tahun ke tahun, permasalahan lingkungan selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali. Hal tersebut menandakan bahwa lingkungan hidup semakin rusak.³ Kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan karena pencemaran semakin tidak dapat dikontrol. Permasalahan lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia berbeda dengan permasalahan lingkungan di negara maju. Permasalahan lingkungan di Indonesia disebabkan keterbelakangan pembangunan.⁴ Di Indonesia sendiri kerusakan lingkungan yang terjadi sudah sangat memprihatinkan, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada generasi yang akan datang.⁵ Berbagai masalah lingkungan di Indonesia berakibat pada penurunan kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶

Upaya untuk menangani segala macam permasalahan lingkungan di Indonesia masih sangat minim baik dari segi ilmu maupun kesadaran dari para pihak yang terkait secara langsung maupun tidak dengan lingkungan. Dari segi ilmu tentunya kita dapat memahami cara-cara yang lazim digunakan masyarakat di dalam memanfaatkan alam Indonesia. Sedangkan dari segi kesadaran para pihak, pola pikir masyarakat Indonesia pada umumnya hanya memikirkan kepentingan pribadi maupun sesaat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup masih sangat kurang.

Salah satu aspek penting dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas utama dari penegakan hukum yaitu mewujudkan keadilan, sehingga dengan adanya penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Tanpa adanya penegakan hukum, maka hukum hanyalah rumusan tekstual yang tidak benyali (hukum yang mati).

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari bagaimana penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang berarti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.⁷ Penerapan dan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata “sempurna”. Kelemahan utama dari hukum di Indonesia bukan terletak pada sistem hukum maupun produk hukum yang ada, akan tetapi pada penegakan hukumnya.

²Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Absori. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm 221.

⁴Adharani, Y. Penataan dan Penegakan Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, (Studi Kasus Pembangunan PLTU II Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon), *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, 4(4), 61-83

⁵Eric Rahmatul Hakim. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *MEDIA KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm 46.

⁶Rochmani. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2015, 44 (1), 18-25.

⁷Bagir Manan, “Pembinaan Hukum Nasional”, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hlm. 8

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait Bagaimanakah penerapan sanksi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta hambatan dalam penegakan hukum lingkungan tersebut.

PEMBAHASAN

1. PENERAPAN SANKSI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya demi tegak atau berfungsinya aturan hukum secara nyata untuk pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah rangkaian proses dalam rangka menjabarkan nilai, ide, cita abstrak yang menjadi tujuan hukum. Cita-cita atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, seperti kebenaran dan keadilan. Sebagai suatu proses, penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut. sanksi merupakan akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik manusia maupun lembaga sosial atas perbuatan manusia.⁸

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dikenal 3 (tiga) instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Adapun beberapa sanksi yang diterapkan dalam rangka penegakan hukum lingkungan yaitu:

1) Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.⁹ Penerapan sanksi administratif berkaitan dan tidak dapat lepas dari kebijakan secara umum yang bertujuan menciptakan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum serta jaminan perlindungan atas hak setiap orang dari segala sesuatu yang mengganggu.¹⁰ Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan UU yang bersifat administrasi seperti kegiatan yang menyangkut

⁸Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1992), hlm. 17.

⁹Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal*, 2 (1), 2019.

perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Sanksi administrasi merupakan tindakan hukum pertama yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.¹¹

Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam UU PPLH diatur di dalam Bab XII Bagian Kedua yaitu Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, sanksi administratif terdiri atas:¹²

- a) Teguran tertulis;
- b) Paksaan pemerintah;
- c) Pembekuan izin lingkungan; atau
- d) Pencabutan izin lingkungan.

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila pemerintah menganggap pemerintah daerah dengan sengaja tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹³ Meskipun begitu, sanksi administratif tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab terhadap pemulihan dan pidana. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 UU PPLH. Pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran izin lingkungan.

Ketentuan atau pedoman dalam penerapan sanksi administratif sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan atau pedoman tersebut di antaranya yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a) Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang teguran tertulis diterapkan untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran persyaratan serta izin kewajiban yang ada dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum menyumbangkan dampak buruk bagi lingkungan.
- b) Pasal 4 ayat (3) mengatur tentang paksaan yang dilakukan pemerintah diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - Melanggar kewajiban dan persyaratan yang termuat dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - Menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

¹¹Martiyah, dkk. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Suprema*. 2(1). Hlm 136.

¹²Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

¹³Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

¹⁴Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c) Pasal 4 ayat (4) mengatur tentang pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - Tidak melakukan paksaan pemerintah.
 - Melaksanakan kegiatan selain dari kegiatan yang termuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
 - Dugaan dipalsukannya dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Pasal 4 ayat (5) mengatur tentang pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - Memindahkan izin terhadap usahanya pada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis oleh pemberi izin usaha.
 - Tidak melakukan seluruh atau sebagian besar paksaan dari pemerintah yang sudah diterapkan pada waktu tertentu.
 - Telah mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang berbahaya bagi Kesehatan serta keselamatan hidup manusia.

Di samping pengawasan administratif, kepada pengusaha hendaknya ditanamkan konsep pencegahan pencemaran menguntungkan (*Polition Provention Pays*). Konsep ini yaitu menekankan kepada upaya pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam proses produksi dengan menerapkan teknologi lebih bersih sehingga tercapai peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang kemudian meningkatkan keuntungan perusahaan disamping ikut menjaga lingkungan hidup.

2) Sanksi Perdata

Sanksi perdata merupakan tindakan hukum kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam penerapan sanksi perdata, perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan¹⁵

Pada Pasal 84 UU PPLH, menjelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu:

- a) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UU PPLH. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian ini dilakukan dengan cara mediasi lingkungan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan dan yang mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah terkait serta

¹⁵Aji Pratama. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*. 11(1). Hlm 30.

dapat pula melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

- b) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 UU PPLH. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, Tenggang kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif.

3) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan tindakan hukum yang terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi pidana diberikan terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Salah satu fungsi dari diterapkannya sanksi pidana yaitu untuk mencegah atau menghalangi pelaku yang berpotensi melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup. Penerapan sanksi pidana merupakan salah satu sarana represif dalam penegakan hukum lingkungan. Ketentuan sanksi pidana diatur di dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu delik materiil dan delik formil. Delik materiil terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH. Pada delik materiil, yang dilarang yaitu akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan, delik formil terdapat dalam Pasal 100-115 UU PPLH. Pada delik formil, yang harus dibuktikan yaitu perbuatannya saja, apakah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sanksi pidana terhadap pelanggaran merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Namun, sekarang ini sanksi pidana mulai bergeser menjadi sanksi utama (*primum remedium*).

Selain itu, terdapat sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 yaitu berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan;
- c) Perbaikan akibat tindak pidana;
- d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e) Penempatan Perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

2. HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, menyamaratakan. Barangsiapa merusak lingkungan harus dihukum. Setiap orang yang merusak lingkungan harus dihukum tanpa membedakan orangnya. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁶

- a) Faktor hukum itu sendiri. Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh

¹⁶Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press. 1983. Jakarta. hal. 4-5

- konsepsi keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam upaya penegakan hukum yaitu mentalitas dari penegak hukum itu sendiri.
 - c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan, professional, dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya. Penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila sarana atau fasilitas yang diperlukan tidak memadai.
 - d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan hidup dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerapan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
 - e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum, sangat mungkin terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Hambatan sendiri merupakan halangan, rintangan, atau suatu keadaan yang tidak diinginkan dan tidak disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang atau kegiatan, menimbulkan kesulitan sehingga perlu dihilangkan.¹⁷ Pada penegakan hukum lingkungan juga ada hambatan-hambatan yang perlu dihadapi. Meski banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya tetap saja ada hambatan yang ditemui, di antaranya:

- a) Sarana Hukum
Sarana hukum termasuk faktor hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Kebijakan-kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UU PPLH maupun undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia akan lebih banyak berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri.
- b) Aparat Penegak Hukum
Banyak kasus-kasus lingkungan terhambat karena jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus tersebut masih sangat terbatas. Di samping itu, sepertinya tidak mungkin mengharapkan para penegak hukum dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Seperti yang diketahui, lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penegak hukum terhadap aspek-aspek lingkungan menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan.
- c) Fasilitas dan Sarana

¹⁷W. J. S. Poerwandarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Fasilitas dan sarana merupakan alat dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Keterbatasan atau ketiadaan fasilitas dan sarana penunjang, termasuk dana akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Menurut realitanya, dalam penanganan kasus-kasus lingkungan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal.

d) Perizinan

Perizinan adalah salah satu hal yang lebih banyak memberikan peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Hal itu karena Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih dapat dilewati begitu saja oleh pengusaha, terlebih jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.

e) Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam praktiknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Pesatnya permintaan AMDAL adalah mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan pada suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat yang terkena dampak tidak mengetahui dengan pasti adanya suatu aktivitas kegiatan.

f) Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan

Kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan hukum menjadi indikator kesadaran hukum masyarakat. Menurut UU PPLH, peran serta masyarakat adalah komponen utama di samping keberadaan penegak hukum untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat pada lingkungan disebabkan oleh keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan kurangnya pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan jika melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, diperlukan usaha-usaha, seperti penyuluhan, bimbingan, dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan lagi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan telah diatur di dalam UU PPLH, melalui 3 (tiga) instrumen penegakan hukum, yaitu instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan lingkungan, akan tetapi dalam realitasnya penegakan hukum tersebut masih mengalami kendala atau hambatan. Hambatan tersebut diantaranya disebabkan karena sarana hukum yang kurang memadai dan seringkali tidak sesuai dengan

prinsip-perinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jumlah aparat penegak hukum yang professional terbatas, fasilitas dan sarana yang dibutuhkan kurang memadai, instrumen perizinan yang kurang ditaati oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, sistem AMDAL yang mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan yang masih kurang. Faktor-faktor hambatan tersebut harus dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan agar dapat berjalan dengan baik, sehingga lingkungan hidup dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

SARAN

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan, diperlukan adanya regulasi yang lebih luas dan tegas untuk mengakomodasi semua permasalahan mengenai lingkungan hidup yang ada di masyarakat. Hal tersebut dinilai sangat perlu karena perusakan serta pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat berdampak luas kepada masyarakat dan menimbulkan kerugian yang besar.

Selain itu, pentingnya penyuluhan pun harus disadari sejak dini. Banyak terjadinya pelanggaran dapat disebabkan karena kurangnya kepaahaman masyarakat terhadap aturan serta akibat yang ditimbulkan dari pencemaran. Penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana juga perlu digalakan kembali. Pemerintah bisa mengadakan program-program peduli lingkungan supaya masyarakat lebih menyadari betapa berharga dan pentingnya kesehatan lingkungan bagi kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Poerwandarminta, W. J. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
Soekanto, S. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
Utrecht. 1992. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ichtiar.

SUMBER LAIN:

- Absori, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, *Jurnal Ilmu Hukum*. 221.
Adharani, Y, 2017. *Penataan dan Penegakan Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, (Studi Kasus Pembangunan PLTU II Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(4). 61-83.
Hakim, E. R, 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*, *MEDIA KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1). 43-54.
Manan, Bagir, 1997. "Pembinaan Hukum Nasional", disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997.
Martiyah, dkk, 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Lex Suprema*, 2(1). 147-167.
Pratama A, 2020. *Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat*. Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, 11(1). 24-31.
Rochmani, 2015. *Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 18-25.
Susanto, S. N, 2019. *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1).

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.